

MAXPRESTIGE HERITAGE PROTECTOR

TENTANG PRODUK

- Nama Penerbit : PT Great Eastern Life Indonesia
- Nama Produk : MaxPrestige Heritage Protector
- Mata Uang : USD
- Jenis Produk : Asuransi Jiwa
- Deskripsi Produk : MaxPrestige Heritage Protector merupakan asuransi dengan Premi Tunggal dan Masa Asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun). Produk ini memberikan kesempatan kepada Nasabah untuk menikmati suku bunga tetap dan dijamin selama 10 (sepuluh) tahun pertama.

DEFINISI

Pemegang Polis

Orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum) yang menjadi Pemegang Polis dalam produk asuransi jiwa sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

Tertanggung

Orang yang diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi jiwa dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis.

Perusahaan

PT Great Eastern Life Indonesia (atau penggantinya yang sah menurut hukum) yang merupakan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa

Masa Mempelajari Polis

masa yang ditetapkan oleh Perusahaan terhadap Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan isi Polis telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.

Imbal Hasil

sejumlah dana yang didapatkan dari persentase tertentu dari Nilai Tunai dan dana tersebut dikreditkan ke dalam Nilai Tunai

Nilai Tunai

nilai tunai dari Premi Tunggal setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku beserta total penarikan dana yang telah dilakukan, ditambahkan dengan Imbal Hasilnya

Premi Tunggal

Premi Asuransi Dasar yang dibayarkan secara tunggal atau satu kali yang berlaku atas Polis sebagaimana disebutkan dalam Data Polis dan/atau Endorsemen yang berlaku

Total Nilai Tunai

akumulasi dari Nilai Tunai

Uang Pertanggungan Awal

Uang Pertanggungan yang dihitung pada Tanggal Mulai Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis

MAXPRESTIGE HERITAGE PROTECTOR

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Metode Perhitungan Usia	Metode ulang tahun berikutnya		
Ketentuan Usia Masuk	Tertanggung: 18 tahun – 80 tahun Pemegang Polis: 18 - 99 tahun		
Masa Pertanggungan	Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun		
Masa Pembayaran Premi	Premi Tunggal		
Cara Pembayaran Premi	Pemegang Polis dapat membayarkan premi asuransi dengan cara autodebit rekening Bank OCBC NISP		
Premi	<ul style="list-style-type: none"> Minimal Premi Dasar : USD 10.000 (sepuluh ribu dolar) Premi Top Up : Premi Top Up tidak diperbolehkan 		
Imbal Hasil	Dijamin untuk 10 tahun pertama Polis dan tidak dijamin sesudahnya		
Uang Pertanggungan	Usia Masuk	Minimum Uang Pertanggungan (Premi Tunggal)	Maximum Uang Pertanggungan (Premi Tunggal)
	18 - 29	1.5	25
	30 - 40	1.5	20
	41 - 45	1.5	15
	46 - 50	1.5	10
	51 - 55	1.5	7
	56 - 60	1.5	4
	61 - 65	1.5	3
	66 - 70	1.5	3
71 - 80	1.5	1.5	
Seleksi Risiko	Seleksi Risiko Penuh (<i>Full Underwriting</i>)		
Penarikan Sebagian	<p>Penarikan sebagian diperbolehkan setelah polis aktif selama 2 tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> Minimum Penarikan Sebagian: USD 1,000. Minimum Sisa Nilai Tunai Polis setelah melakukan Penarikan Sebagian: USD 20,000. Minimum Uang Pertanggungan setelah melakukan Penarikan Sebagian: USD 15,000. Setelah Penarikan, Uang Pertanggungan akan berkurang sejumlah penarikan dana yang dilakukan oleh Pemegang Polis. Perhitungan pengurangan Uang Pertanggungan sebagai berikut: Uang Pertanggungan Baru = Uang Pertanggungan Saat ini – 100% Penarikan Sebagian dimana Penarikan Sebagian tunduk pada batas minimum Uang Pertanggungan dan Nilai Tunai minimum 		
Masa Mempelajari Polis	Pemegang Polis dapat mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis		

MAXPRESTIGE HERITAGE PROTECTOR

MANFAAT ASURANSI

I. Manfaat Meninggal Dunia

- A. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayar mana yang lebih besar diantara Uang Pertanggungan atau Total Nilai Tunai sesuai perhitungan Perusahaan pada saat klaim Manfaat Meninggal Dunia disetujui Perusahaan.
- B. Perusahaan akan memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang tertunggak (jika ada) dan/atau biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak dengan memotong dari manfaat yang akan dibayarkan.

II. Manfaat Akhir Asuransi

- A. Dalam hal Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Total Nilai Tunai yang tersedia dikurangi kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak (jika ada). Pembayaran Total Nilai akan diperhitungkan Perusahaan pada tanggal jatuh tempo terdekat setelah Tanggal Akhir Asuransi.
- B. Perusahaan akan membayar Manfaat Akhir Asuransi ke rekening Pemegang Polis yang tercatat di Perusahaan. Kegagalan pembayaran karena hal-hal yang terkait dengan rekening Pemegang Polis menjadi tanggung jawab Pemegang Polis

RISIKO-RISIKO

Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Perusahaan akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal

BIAYA-BIAYA

Biaya Awal

Biaya Awal yang dikenakan kepada Pemegang Polis adalah 13,5% dari Premi Tunggal

Biaya Administrasi

Biaya Administrasi akan dipotong setiap ulang bulan Polis yang akan diambil dari masing-masing Nilai Tunai Dasar dan Nilai Tunai Tambahan sejumlah = 0,1% per tahun dari Nilai Tunai dibagi 12

Biaya Asuransi

Biaya Asuransi dihitung berdasarkan Uang Pertanggungan, Usia dan jenis kelamin Tertanggung yang jatuh tempo pada tiap tanggal ulang bulan Polis selama Polis masih berlaku

MAXPRESTIGE HERITAGE PROTECTOR

UANG PERTANGGUNGAN

1. Jumlah Uang Pertanggungan Awal adalah sebagaimana tercantum dalam Data Polis dan menjadi dasar perhitungan Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan sebagai Manfaat Asuransi sesuai dengan ketentuan Polis.
2. Jumlah Uang Pertanggungan pada Tanggal Mulai Asuransi adalah sama dengan jumlah Uang Pertanggungan Awal.
3. Jumlah Uang Pertanggungan dapat berubah-ubah seiring waktu dengan memperhitungkan:
 - a. Jumlah Uang Pertanggungan Awal; dan
 - b. Jumlah penarikan dana yang telah dibayarkan Perusahaan kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan Polis

PERHITUNGAN DAN ALOKASI IMBAL HASIL SERTA NILAI TUNAI

- I. Tingkat Imbal Hasil
 - A. Perusahaan menetapkan besarnya tingkat Imbal Hasil minimum yang dijamin sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Data Polis yang berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi dan Polis masih berlaku.
 - B. Terhitung sejak Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh), Perusahaan akan mengumumkan besar Imbal Hasil yang berlaku atas Nilai Tunai pada waktu yang ditentukan oleh Perusahaan, melalui media yang ditetapkan oleh Perusahaan.
 - C. Dalam hal Perusahaan tidak mengumumkan besar Imbal Hasil sebagaimana dimaksud di atas, Imbal Hasil yang berlaku adalah Imbal Hasil yang diberitahukan dari waktu ke waktu secara tertulis oleh Perusahaan kepada Pemegang Polis.
- II. Perhitungan Imbal Hasil
Perhitungan Imbal Hasil dilakukan secara harian dengan menggunakan tingkat Imbal Hasil sesuai ketentuan poin I di atas.
- III. Alokasi Imbal Hasil
 - A. Imbal Hasil yang diperhitungkan sesuai poin II di atas akan dikreditkan terhadap Nilai Tunai pada setiap akhir bulan Polis.
 - B. Dalam hal Polis berakhir sebelum ulang bulan Polis, maka Imbal Hasil yang diperhitungkan sesuai poin II di atas akan dikreditkan terhadap Nilai Tunai pada tanggal efektif berakhirnya asuransi berdasarkan Polis.
- IV. Nilai Tunai
 - A. Nilai Tunai terbentuk dari:
 - a. Premi Tunggal;
 - b. Pengurangan akibat pembayaran biaya-biaya yang berlaku;
 - c. Penambahan dari Imbal Hasil;
 - d. Pengurangan karena penarikan dana; dan
 - e. Pengurangan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak (jika ada).
 - B. Total Nilai Tunai terbentuk dari akumulasi Nilai Tunai dari waktu ke waktu. Total Nilai Tunai dapat berkurang dan menjadi habis (atau nol) sebagai akibat penarikan dana dan/atau pengurangan biaya-biaya dan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak (jika ada). Dalam hal Total Nilai Tunai menjadi habis (atau nol), maka Polis menjadi berakhir terhitung sejak tanggal Total Nilai Tunai menjadi habis (atau nol)
 - C. Laporan Nilai Tunai
Perusahaan akan menyampaikan laporan perkembangan Nilai Tunai kepada Pemegang Polis dengan media, tatacara dan waktu yang ditentukan Perusahaan

PENGECUALIAN

- I. *Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagai berikut:*
 - a. *tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan terakhir;*
 - b. *pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;*
 - c. *dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
 - d. *Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau*
 - e. *perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas ilegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.*

- II. *Dalam hal terjadi risiko yang dikecualikan sebagaimana dinyatakan dalam poin I di atas, maka Perusahaan tidak berkewajiban membayar apapun selain selisih Total Nilai Tunai yang tersedia dikurangi biaya atau kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak (jika ada), pada tanggal perhitungan berikutnya setelah keputusan atas pengajuan klaim ditetapkan oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja.*

- III. *Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia sebagaimana dimaksud poin I huruf (d) di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir;*
 - b. *Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;*
 - c. *Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;*
 - d. *Tertanggung bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;*
 - e. *Tertanggung tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan*
 - f. *Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir*

PENARIKAN DANA

- A. Terhitung sejak Ulang Tahun Polis ke-2 (dua) dan Polis masih berlaku serta Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat mengajukan penarikan dana dari Total Nilai Tunai secara tertulis kepada Perusahaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu Hari Kerja akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penarikan dana sebagian yang telah disetujui oleh Perusahaan.
- B. Setiap penarikan dana akan diambil dari Nilai Tunai dan selanjutnya Uang Pertanggungan akan menjadi berkurang sejumlah penarikan dana yang dilakukan oleh Pemegang Polis.
- C. Perusahaan berhak dari waktu ke waktu untuk menentukan atau menetapkan besar jumlah minimum penarikan dana dan/atau saldo akhir dari Total Nilai Tunai setelah penarikan dan menolak pengajuan penarikan dana jika tidak memenuhi jumlah minimum penarikan dana dan/atau jika saldo akhir dari Total Nilai Tunai setelah penarikan menjadi lebih kecil dari ketentuan yang ditetapkan Perusahaan

PENEBUSAN POLIS

- A. Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat mengajukan penebusan Polis atau penarikan seluruh Total Nilai Tunai secara tertulis kepada Perusahaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu Hari Kerja akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penebusan Polis atau penarikan seluruh Total Nilai Tunai yang telah disetujui oleh Perusahaan.
- B. Atas permohonan penebusan Polis, maka Perusahaan akan membayarkan Total Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis pada saat Perusahaan menyetujui penebusan Polis dan mengenakan biaya serta kewajiban yang tertunggak (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.
- C. Dokumen Penebusan Polis
Perusahaan menetapkan dokumen penebusan Polis sebagai berikut:
 - a. Polis asli; dan
 - b. Formulir Penebusan Polis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis; dan
 - c. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
- D. Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penebusan Polis sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.
- E. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penebusan Polis yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penebusan Polis.

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) berdasarkan ketentuan Polis dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan.
2. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi atas Polis adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan dalam Polis. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan tersebut, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Perusahaan akan menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
3. Perusahaan akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Perusahaan
4. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi di atas
5. Perusahaan menetapkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - I. Manfaat Meninggal Dunia**
 - a. Polis asli;
 - b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
 - c. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia (asli);
 - d. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor, atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau Salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya;
 - e. Akta Kematian (asli atau Salinan yang telah dilegalisir). Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
 - f. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang (asli atau Salinan yang telah dilegalisir); dan
 - g. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan;
 - II. Manfaat Akhir Asuransi**
 - a. Polis asli;
 - b. Formulir Klaim Manfaat Akhir Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat; dan
 - c. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau Salinan yang telah dilegalisir).

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi akan berakhir pada tanggal mana yang lebih dahulu dari:

- a. Tanggal Akhir Asuransi;
- b. Terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi;
- c. Dibayarkannya Manfaat Asuransi dan kondisi Polis berakhir;
- d. Pemegang Polis melakukan penebusan Polis; atau
- e. Pada saat Total Nilai Tunai menjadi nol atau tidak cukup membayar biaya-biaya yang berlaku

MAXPRESTIGE HERITAGE PROTECTOR

PERSYARATAN

- Pemegang Polis wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Tertanggung serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tertanggung. SPAJ beserta data, informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diadakannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Perusahaan dalam rangka penerbitan atau pemulihan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim.
- Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah menerima Polis dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran data, informasi dan keterangan dalam Polis tersebut, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dalam Masa Mempelajari Polis untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya

LAYANAN NASABAH

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

☎ Call Centre	: (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00 - 18.00 WIB)
📱 Whatsapp	: (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00 - 18.00 WIB)
📠 Fax	: (+62) 21 5794 4719
🌐 Website	: www.greateasternlife.com
✉ Email	: wecare-ID@greateasternlife.com
📧 Kirim pesan teks	: +62812 129 3800 ketik *INFO
📘 GreatEasternLifeID	📧 GreatEastern_ID
	📱 GreatEasternID

PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950- Indonesia

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email wecare-ID@greateasternlife.com. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu

MAXPRESTIGE HERITAGE PROTECTOR

SIMULASI

Usia Tertanggung : 30 tahun
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Premi Tunggal : USD 10.000
 Uang Pertanggungan : USD 20.000
 Imbal Hasil tahun ke 1 – 10 : 3.18%*

**besar Imbal Hasil ini hanyalah ilustrasi. Besaran Imbal Hasil akan mengikuti Imbal Hasil yang ditentukan Perusahaan pada saat ilustrasi dibuat*

MAXPRESTIGE HERITAGE PROTECTOR ILUSTRASI MANFAAT

Akhir Tahun Polis Ke-	Usia (th)	Premi Tunggal	Penarikan	Proyeksi Nilai Tunai		Proyeksi Santunan Meninggal Dunia	
				Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
1	31	10,000	**	8,907	8,907	20,000	20,000
2	32		**	9,172	9,172	20,000	20,000
3	33		**	9,445	9,445	20,000	20,000
4	34		**	9,726	9,726	20,000	20,000
5	35		**	10,016	10,016	20,000	20,000
6	36		**	10,314	10,314	20,000	20,000
7	37		**	10,622	10,622	20,000	20,000
8	38		**	10,937	10,937	20,000	20,000
9	39		**	11,262	11,262	20,000	20,000
10	40		**	11,596	11,596	20,000	20,000
11	41		**	11,862	11,941	20,000	20,000
12	42		**	12,133	12,295	20,000	20,000
13	43		**	12,410	12,659	20,000	20,000
14	44		**	12,693	13,035	20,000	20,000
15	45		**	12,982	13,421	20,000	20,000
16	46		**	13,277	13,819	20,000	20,000
17	47		**	13,579	14,229	20,000	20,000
18	48		**	13,887	14,652	20,000	20,000
19	49		**	14,203	15,088	20,000	20,000
20	50		**	14,525	15,537	20,000	20,000
21	51		**	14,855	16,001	20,000	20,000
22	52		**	15,193	16,479	20,000	20,000
23	53		**	15,539	16,973	20,000	20,000
24	54		**	15,892	17,482	20,000	20,000
29	59		**	17,795	20,308	20,000	20,308
34	64		**	19,981	23,631	20,000	23,631
39	69		**	22,494	27,497	22,494	27,497
44	74		**	25,323	31,995	25,323	31,995
49	79		**	28,508	37,230	28,508	37,230
54	84		**	32,093	43,321	32,093	43,321
59	89		**	36,130	50,409	36,130	50,409
64	94		**	40,674	58,656	40,674	58,656
69	99		**	45,789	68,253	45,789	68,253

- Imbal Hasil Proyeksi Nilai Tunai tahun ke-1 (satu) sampai ke-10 (sepuluh) dijamin sedangkan tahun ke-11 (sebelas) dan seterusnya tidak dijamin. Perusahaan akan mengumumkan besar Imbal Hasil yang berlaku atas Nilai Tunai tersebut.
- Setiap penarikan dana akan diambil dari Nilai Tunai dan selanjutnya Uang Pertanggungan akan menjadi berkurang sejumlah penarikan dana yang dilakukan oleh Pemegang Polis.
- Apabila terdapat tanda ** pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas, tanda tersebut merupakan Total Nilai Tunai tidak mencukupi/menutupi semua biaya yang timbul termasuk biaya asuransi dan biaya administrasi sehingga Pertanggungan menjadi berakhir.

**MAXPRESTIGE
HERITAGE PROTECTOR****INFORMASI TAMBAHAN**

1. Perusahaan dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
2. Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Perusahaan.
3. Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Pemegang Polis telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan kontrak asuransi. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/ Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Ketentuan Polis.
3. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya pengubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
4. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk yang diajukan Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
5. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Pemegang Polis memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk asuransi MaxPrestige Heritage Protector. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
7. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di PT Great Eastern Life Indonesia. Ilustrasi pada bagian Simulasi hanya merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Tertanggung termasuk perubahan premi dan Uang Pertanggungan.
8. MaxPrestige Heritage Protector adalah produk asuransi milik Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank OCBC NISP") dan Bank OCBC NISP bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Great Eastern Life. Great Eastern Life bertanggung jawab sepenuhnya atas produk MaxPrestige Heritage Protector dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk MaxPrestige Heritage Protector tersebut, sehingga Bank OCBC NISP tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk MaxPrestige Heritage Protector dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk MaxPrestige Heritage Protector tersebut. Produk MaxPrestige Heritage Protector bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasaran. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk MaxPrestige Heritage Protector yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.